
KAJIAN YURIDIS HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR

NI PUTU JUNIASTI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

putujuniasti35@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perlindungan hukum serta tanggung jawab Negara terhadap hak-hak keperdataan anak terlantar. Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, adalah sebagai berikut penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu menganalisis hubungan antara peraturan suatu kategori daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Anak Terlantar.

ABSTRACT

This study has purposed to analyze the development of legal protection and state legal responsibility against homeless child private rights. The research method on this study uses normative or doctrinal legal research. The normative or doctrinal legal research is research to give a systematical explanation to legislation, the hard to implement and the prediction the legislation on the future. Based on this research, the result of this study showed that the lack of the state legal responsibility realization against the homeless child in the government operational because the government is not implemented good government principle in their systems. Furthermore, there is no strong political will from the government to take care of the homeless child. In this research, there are obstacle factors on the legal protection to the homeless child in Indonesia such as the legal enforcement itself, this is related to the ability of legal enforcement officials, supporting facilities, and infrastructure, the government plan is not yet all effective implemented, because the different economic people in Indonesia mostly they have low income.

Keywords: Legal Protections, Legal Responsibility, Homeless Child

I. PENDAHULUAN

Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran sssyang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dan istri atau suaminya.¹

Anak yaitu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Dalam hal ini anak masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada.

Dapat dilihat dalam Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan selanjutnya dituangkan dalam Batang Tubuh UUD NKRI Tahun 1945 mengenai anak dalam BAB XA Pasal 28B Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan, hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (1) BAB XIV menjelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Inonesia 1945 (UUD NKRI 1945) dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlingdungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan prilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta kekayaan yang harus di jaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari

¹R, Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2013, hlm, 54.

²Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

politik anak merupakan penerus suku dan bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki, dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subjek hukum dengan segala hak kewajiban yang mendapat jaminan hukum.

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada. Penanganan anak, seperti anak terlantar sering di manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sementara anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua di sebabkan oleh berbagai alasan, terutama masalah kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, kecenderungan orang tua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit.⁴

Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dilihat dari sisi keberadaan penguasa/pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggung jawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar. Terlebih, persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistemik, seperti persoalan ekonomi (kemiskinan beserta penanganannya), kebijakan politik (political will), kebijakan budaya, pendidikan, hukum dan lain-lain.

Masalah ketelantaran yang di alami oleh bayi dan anak-anak semakin meningkat keterlambatan terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar. Masalah ketelantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya atau minimnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial. Padahal, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan.⁵

³Gosita Arif, Masalah Perlindungan Aanak, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm. 78.

⁴Ibid, hlm.112.

⁵ Maulana Hassan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm 75.

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat ke manusia. Anak adalah penerus cita-cita bangsa yang wajib dilindungi segala hak-hak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak atas pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut Mukti, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Terlanjar Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjagaan (perlindungan) untuk dirinya.⁷ Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸

Peningkatan kualitas hidup manusia dalam pembangunan nasional suatu negara yaitu bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap rakyatnya terutama perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia."⁹

⁶A Fadjar Mukti, Perlindungan Hukum, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2015

⁷Said Abdul Azhim, Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya Cet. I. Istanbul, Jakarta Timur, 2016, hlm. 183

⁸Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Yogyakarta, 2014, hlm. 33.

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bahagian, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum sivil. (2) perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.¹⁰

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.¹¹

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :¹² 1. Luas lingkup perlindungan: a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum, b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah, c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. 2. Jaminan pelaksanaan perlindungan: a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan, b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat, c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Keperdataan Anak Terlantar

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak keperdataan adalah bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara normatif. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat

¹⁰Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014, hlm. 21.

¹¹Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Yogyakarta, 2014, hlm. 35.

¹²Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Cet.1, Jakarta, Akademika Pressindo, 2000, hlm. 4-6.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan: 1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. 4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. 6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. 10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, 12. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

¹³Rita Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 38.

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah, 15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini, Negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (Convention on the Raight of the Child), Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini berarti bahwa peraturan perundangundangan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak.

Ada konstruksi hukum tertentu jika konvensi hak-hak anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dihubungkan. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi konvensi hak-hak anak. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menunjuk langsung prinsip-prinsip yang ada di dalam konvensi hak-hak anak sebagai landasan atau dasar penyelenggaraan perlindungan anak. Hal yang dapat ditegaskan dari konstruksi tersebut adalah bahwa secara tekstual prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi Hak-hak Anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap

pendapat anak, di tambah prinsip perlindungan aktif, harus menjadi landasan atau dasar bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁴

Masalah keterlantaran yang dialami oleh bayi dan anak-anak semakin meningkat. Keterlambatan terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun social mereka tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya/minimnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial. Padahal, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan.

Pada tahun 2009, jumlah anak terlantar tersebut berdasarkan data yang ada sebanyak 3.488.309, Balita Terlantar sebanyak 1.178.824, Anak Rawan Terlantar sebanyak 10.322.674, sementara Anak Nakal sebanyak 193.155 anak dan Anak Cacat sebanyak 367.520 anak. Berbeda pada tahun 2010 ini, sampai bulan Juli, data anak terlantar menurut Kemsos sudah mencapai 5,4 juta jiwa, ini terdiri dari jumlah anak terlantar sebanyak 3.939.400 Jiwa dan Balita Terlantar sebanyak 1.467.000 Jiwa.¹⁵

Peningkatan jumlah anak terlantar yang fantastik ini tak sepadan dengan klaim pemerintah tentang menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Tahun 2009 lalu, pemerintah mengklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga level 14,15%, bahkan berani memprediksi angka ini turun menjadi 13,5% di tahun 2010. Logikanya, jika tingkat kemiskinan benar menurun, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat seharusnya meningkat. Sementara, tak bisa dipungkiri jika problem anak terlantar justru menjadi potret atau cerminan bagi realitas masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Itulah kenapa Kementerian Sosial sendiri mengkatagorikan anak terlantar ke dalam kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perlindungan hukum menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dalam menjaga anak agar tidak menjadi terlantar. Dalam hukum islam dan hukum positif juga memberikan aturan perlindungan terhadap anak terlantar. Adapun bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak terlantar ialah orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah harus memberikan perlindungan kebutuhan pokok terhadap anak terlantar yang harus dipenuhi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. Juga harus

¹⁴Abdul Rachmad Budiono, Hukum Pekerja Anak, (Malang: UM Press, 2008), hlm, 69-70.

¹⁵Siti Nafidah, Anak Terlantar Bukti Pemerintah Abai, artikel sabtu 13 maret 2021, diakses dari <http://sitinafidah.blogspot.com>, tanga 13 Maret 2021.

diberikan perlindungan meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. Adapun analisis perbandingan hukum perlindungan anak terlantar baik dalam hukum Islam dan hukum positif, persamaannya adalah bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif orang tua sama-sama memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi anak, kemudian baik orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan.. Perlindungan terhadap anak terlantar menjadi hal yang wajib yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin negara Indonesia ini. Kemudian dalam undang-undang no 35 tahun 2014 dijelaskan anak harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Negara harus bertanggung terhadap anak terlantar dengan wujud tanggung jawabnya melaksanakan berbagai upaya dan melaksanakan berbagai program agar anak menjadi tidak terlantar. Pemerintah sebagai pemimpin Negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknyasecara normal sebagaimana layaknya anak,yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil righ and freedoms), lingkungan keluarga dan pilihanpemeliharaan (family envionment and alternative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare), pendidikan, rekreasi danbudaya (education, laisure and culture activites), dan perlindungan khusus (special protection). Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (Convention on the Rights of the Child),sebagaimana telah diratifikasi dengan KeppresNomor 36 Tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan.

SARAN

Ekonomi jangan menjadi alasan orang tua untuk menelantarkan anaknya, karena anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah terhadap orang tua untuk dijaga, ditumbuh kembangkan, didik menjadi penerus bangsa, agama dan negara selanjutnya, karena pemuda hari ini ialah pemimpin yang akan datang. Orang tua juga harus memberikan

waktunya lebih untuk anak agar anak merasa mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tua, jangan sampai anak mencari kasih sayang dari orang lain, apalagi dizaman sekarang kasih sayang orang tua sangat dibutuhkan untuk menjaga anak dari pergaulan yang tidak karuan.

Perlindungan anak itu tanggung jawab semuanya bukan hanya tanggung jawab orang tua, meskipun yang lebih utama dalam melindungi dan memelihara anak adalah orang tua kandung anak itu sendiri. Dalam regulasi yang ada orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak. Saran yang penulis berikan ialah semoga regulasi yang sudah dibuat bisa di implementasikan oleh masyarakat, pemerintah, Negara dan Orang tua khususnya untuk melindungi anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

A Fajar Mukti, Perlindungan Hukum, Bagus Media Puslitbang, Malang. 2015.

Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Cet.1, Jakarta, Akademika Pressindo, 2000.

Abdul Rachmad Budiono, Hukum Pekerja Anak, (Malang: UM Press, 2008).

Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, Sinar Grafik, Jakarta, 2012.

Maulana Hassan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2012.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Yogyakarta, 2014.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Yogyakarta, 2014.

R, Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2013

Said Abdul Azhim, Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya Cet.

Rita Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015.

Peraturan Undang-Undang

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Internet

Siti Nafidah, Anak Terlantar Bukti Pemerintah Abai, artikel sabtu 13 maret 2021, diakses dari <http://sitinafidah.blogspot.com>, tanga 13 Maret 2021.